

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada Era Globalisasi ini, hampir seluruh kalangan masyarakat memiliki pandangan yang penting terhadap penampilan, baik pakaian maupun kecantikan. Pentingnya pandangan masyarakat pada penampilan, khususnya pada kecantikan ini membuat kegiatan jual beli terhadap kosmetik menjadi tinggi dan kosmetik menjadi salah satu produk yang banyak digunakan di Era Globalisasi ini, ditambah lagi dengan adanya media sosial membuat masyarakat semakin mudah mengenal berbagai macam kosmetik yang digunakan orang lain dan di promosikan oleh produk kosmetik itu sendiri. Karena perkembangan inilah membuat kosmetik menjadi salah satu produk yang dapat dikatakan wajib dimiliki oleh kalangan masyarakat terutama pada wanita.

Kosmetik merupakan produk kecantikan yang dapat digolongkan menjadi produk yang rutin digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Kosmetik digunakan oleh berbagai kalangan dan berbagai umur, baik wanita dari remaja hingga tua, bahkan laki-laki pun kini sudah ada yang menggunakan kosmetik. Karena itu, maka permintaan masyarakat terhadap kosmetik dapat dikategorikan tinggi. Karena yang tinggi kebutuhan tersebut akhirnya tercipta kegiatan jual beli kosmetik yang pesat. Dan tidak dapat dihindari akibat dari banyaknya kegiatan jual beli kosmetik menyebabkan timbulnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berniat untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Kasus yang paling sering terjadi adalah pelaku usaha yang memalsukan produk kosmetik yang tidak dijamin keamanannya kemudian di klaim menjadi merk produk kosmetik tertentu untuk meyakinkan masyarakat yang akan membelinya, dan tidak jarang juga pelaku usaha memberi harga yang lebih murah daripada harga dari kosmetik aslinya dengan tujuan agar masyarakat lebih tertarik untuk membeli produk palsu tersebut, tanpa pelaku usaha memikirkan dampak buruknya bagi konsumen.

Dan seperti yang kita tau bahwa faktor harga dari sebuah produk dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk menarik para konsumen sehingga para pihak yang tidak bertanggung jawab seringkali memilih jalan yang curang untuk menjual produk kosmetik yang palsu dengan menjualnya dengan harga yang cenderung lebih rendah.

Modus pemalsuan produk kosmetik yang dijual kini lebih sering ditemukan pada Marketplace. Alasannya karena penjualan kosmetik pada Marketplace membuat calon pembeli tidak dapat melihat wujud fisik dari kosmetik yang akan dibelinya secara langsung, walaupun pada Marketplace pelaku usaha dapat menunjukkan gambar produk yang dijual bagi konsumen yang ingin berbelanja, namun tidak menutup kemungkinan foto itupun dapat dipalsukan. Dan tentu saja faktor banyaknya pilihan harga pada Marketplace membuat penjual berlomba-lomba menjual kosmetik dengan harga paling murah dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan apakah tindakan tersebut melanggar hukum dan berbahaya bagi konsumen atau tidak. Perbuatan ini telah melanggar ketentuan Perlindungan Konsumen yang secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti pada kasus penjualan kosmetik palsu pada akun “ Samaharga Shop” pada Sheopee, yang berkediaman di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang di bongkar oleh polisi pada April 2019 akibat laporan masyarakat yang merasa diresahkan akibat toko Samaharga Shop yang pemiliknya berinisial T melakukan penyimpanan dan penjualan kosmetik palsu dan illegal dengan berkedok menjual kelontong dan pakaian. Penjualan kosmetik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan mendapat omset cukup besar setiap bulannya. Polisi memberi keterangan bahwa kosmetik yang dijual baik secara online maupun secara langsung ini adalah palsu dan kosmetik berbahaya, kondisi produk dari kemasannya serta labelnya dengan isian dari produk tersebut berbeda dan berbahaya jika dipakaikan pada tubuh. Dengan penggeledahan oleh polisi tersebut maka pemilik toko berinisial T ditahan, namun semenjak penggeledahan tersebut, akun “Samaharga Shop” tetap beroperasi hingga saat ini dengan menjual kosmetik, alat-alat kosmetik serta barang-barang lainnya dan bahkan telah memiliki pengikut mencapai 600 ribu orang.

Membicarakan pertanggungjawaban hukum sendiri memang perlu diketahui bahwa didalam hukum perlindungan konsumen yang membahas tanggung jawab sangatlah penting. Dalam menganalisa kasus-kasus pelanggaran hak konsumen yang terjadi, diperlukan kehati-hatian yang tinggi untuk mengetahui pihak yang harus bertanggung jawab serta sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat dibebankan.<sup>1</sup> Walaupun perbuatan penipuan produk pada Marketplace seperti Shopee yang merugikan konsumen ini telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun yang menjadi pertanyaan besar kini adalah, bagaimana bisa penipuan produk pada Marketplace sebahai Penyelenggara Sistem Elektronik seperti Shopee ini dapat terus terjadi jika regulasinya sudah ada, dan pada Shopee sendiri sudah pasti Shopee telah memiliki regulasi dan ketentuan bagi sebuah produk agar produk tersebut dapat masuk di platform Shopee untuk dapat dilihat dan kemudian dibeli oleh konsumen. Kemudian seperti kasus “ Samaharga Shop” tersebut seharusnya Marketplace sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, dalam hal ini Shopee dapat melakukan penghapusan toko secara permanen setelah dilakukan pembongkaran oleh kepolisian, karena jika akun toko pada Shopee tersebut tidak dihapuskan, akan berpotensi membahayakan konsumen yang tidak mengetahui bahwa “ Samaharga Shop “ menjual produk kosmetik palsu dan berbahaya. Dan seharusnya sistem pengawasan sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal ini dapat bekerja dengan baik untuk mengawasi para penjual yang menjual produk kosmetik mereka kepada konsumen melalui Marketplace seperti Shopee. Jika pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penjual dalam melakukan penipuan produk kosmetik pada Marketplace terus berlangsung dari waktu ke waktu, ini berarti ada sebuah sistem yang salah dan berjalan tidak seperti yang seharusnya diharapkan. Dan Penyelenggara Sistem Elektronik yang merupakan pihak yang bertanggung jawab menjaga sistem tersebut agar

---

<sup>1</sup> Rebekka Silawati Hutauruk dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat, 2021, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengedar Produk Pangan Impor Ilegal* , Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Humaniora, Vol 8 No 3, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2836>

Arella Hutajulu, 2022

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK PALSU**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

tercipta kegiatan jual beli yang kondusif dan menguntungkan bagi kedua belah pihak telah gagal dan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka dari itu dalam Penelitian ini, penulis akan menjabarkan tanggungjawab Penyelenggara Sistem Elektronik yang merupakan pihak yang memegang tanggung jawab pada Marketplace terhadap penjualan kosmetik palsu dan meneliti bagaimana penjualan kosmetik palsu pada Marketplace masih terus terjadi. Dan Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana dengan mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK PALSU”** .

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik kepada konsumen terhadap penjualan kosmetik palsu?
2. Bagaimana sistem pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap penjualan produk kosmetik palsu pada marketplace?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup yang berfungsi membantu dalam menentukan atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dan membuat pembahasan menjadi lebih fokus dan efektif. Maka ruang lingkup dari penelitian ini yaitu:

1. Penjelasan dan implementasi dari bentuk tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap penjualan kosmetik palsu yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
2. Penjelasan dari system pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap penjualan produk kosmetik palsu pada marketplace.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan permasalahan di atas mengenai penjualan produk kosmetik palsu pada marketplace, maka adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi penyebab dari penjualan produk kosmetik palsu pada marketplace.
- b. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab dari Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap penjualan kosmetik palsu.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum terhadap tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap penjualan kosmetik palsu.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu :

1. Bahwa hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian khususnya dalam pelaksanaan Penyelenggara Sistem Elektronik yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku demi tercapainya keadilan.

2. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya khususnya pada bidang Hukum Bisnis.
3. Bahwa bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat dalam penerapan teori dan mendapatkan gambaran serta pengalaman di bidang Penyelenggara Sistem Elektronik.

#### b. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikansumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah mengenai topik yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu mengenai Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Penjualan Produk Kosmetik Palsu.
2. Penelitian ini juga diharapkan agar berguna diwaktu kedepan untuk dapat membantuk memperbaiki dan membuat keputusan dalam keadaan yang relevan dengan topik penelitian ini yaitu mengenai Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Penjualan Produk Kosmetik Palsu.

### E. Metode Penelitian

Metodologi adalah ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu.<sup>2</sup>

Secara umum ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yang digunakan yakni; metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris dan metode

---

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi>, diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 16.30

penelitian hukum normatif-empiris.<sup>3</sup> Dalam penulisan penelitian ini penulis memilih beberapa metode yaitu :

## 1. Jenis Penelitian

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA mengatakan bahwa “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.<sup>4</sup> sementara menurut P Mahmud Marzuki “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>5</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sebagian besar dari penelitian hukum normatif dapat dikatakan mengarah pada penelitian yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Setiap pemilihan pasal yang dibahas dalam penelitian ini juga memerlukan penjelasan yang spesifik dan terperinci dan harus disertai dengan data-data yang bersifat sekunder dalam pembahasannya.

## 2. Pendekatan Masalah

---

<sup>3</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, hlm. v

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 3

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki; 2007, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :<sup>6</sup>

- a. Pendekatan kasus (case approach);
- b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach);
- c. Pendekatan historis (historical approach);
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach);
- e. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pada penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dan acuan dasar penulis dalam melakukan penelitian ini

### **3. Jenis dan Sumber Data :**

Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder, yang merupakan “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah”.<sup>7</sup>

Sedangkan data berdasarkan jenisnya ada dua yaitu Data Kualitatif dan Data Kuantitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian, yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 93

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rineka Cipta, hlm.20-22.

pembahasan hingga ditarik kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>8</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Silalahi, “data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan”.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, “agar dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan, maka data penelitian harus dicari dan dikumpulkan selengkap-lengkapnyanya. Data yang lengkap akan memperluas dan memperdalam analisis penelitian. Data yang tidak lengkap atau kurang lengkap akan mengurangi kedalaman analisis dan bobot keilmiahannya suatu penelitian dan menyebabkan dangkalnya analisis penelitian. Singkatnya, data penelitian sangat berpengaruh dan menentukan kebenaran temuan dalam penelitian”.<sup>10</sup>

Teknik Pengumpulan Data secara umum merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data demi keperluan sebuah penelitian. Pada Penelitian ini Teknik Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis adalah Teknik Pengumpulan Data Kualitatif berupa Observasi (pengamatan), Studi Pustaka, dan Studi Dokumen.

#### **5. Teknik Analisis Data**

---

<sup>8</sup> Pandu Yunadi, 2017, Kajian Hukum Transfer Pricing (Penentuan Harga Transfer), UMP 2017, Hlm 47

<sup>9</sup> Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, hlm. 280

<sup>10</sup> M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 95-96.

Menurut Lexy J. Moleong, salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif<sup>11</sup>

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.<sup>12</sup>

Berdasarkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis melalui pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia, atau polapola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola-pola yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung, 2hlm 112.

<sup>12</sup> Prasetya Irawan, 2000, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, 2Jakarta: STIA LAN, hlm. 28-29

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, 007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21